

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akhir-akhir ini semakin sering diberitakan. Pelaku tindak pidana ini tidak segan-segan di dalam aksinya melakukan perbuatan terhadap korban dengan jalan mencederai atau bahkan disertai dengan tindakan-tindakan yang dapat berakibat cacat tubuh atau matinya korban.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana dapat berupa kejahatan maupun pelanggaran, namun yang lebih spesifik tentang kejahatan terhadap nyawa seseorang diatur dalam BAB IX yaitu dalam pasal 338 hingga pasal 349.

Salah satu sarana penting untuk mengenali kembali seseorang penjahat yang sedang dicari adalah sidik jarinya. Kemampuan sidik jari sebagai identitas seseorang sekarang tidak dapat diragukan lagi. Meski demikian, pengambilan, pengumpulan dan penyimpanannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus benar-benar dilakukan oleh tenaga yang ahli di bidangnya.

**Ilmu-ilmu forensik yang berkaitan dengan masalah kejahatan meliputi :**

1. Hukum Pidana
2. Hukum Acara Pidana
3. Ilmu Kedokteran Forensik
4. Ilmu Kimia Forensik
5. Ilmu Fisika Forensik

6. Kriminologi
7. Psikologi Forensik
8. Identifikasi Forensik

Dilihat dari segi peranannya dalam penyelesaian masalah kasus kejahatan, ilmu-ilmu forensik tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah yuridis.
2. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah teknis
3. Ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia

Penggunaan sidik jari pada awalnya masih terbatas untuk melacak pelaku-pelaku kejahatan saja. Setiap pelaku tindak pidana kejahatan diambil sidik jarinya untuk disimpan dalam arsip kepolisian, setiap terjadi suatu tindak pidana, pihak yang berwajib mengumpulkan atau mengambil bekas sidik jari yang tertinggal di tempat terjadinya tindak pidana (tempat kejadian perkara, TKP), untuk kemudian dicocokkan dengan arsip sidik jari yang disimpan oleh pihak yang berwajib, apakah ada kesamaan atau tidak. Namun cukup menyulitkan pihak penyidik apabila pelaku tindak pidana kejahatan tersebut belum pernah melakukan sidik jari untuk suatu kepentingan tertentu.

Ajaran tentang sidik jari atau daktiloskopi ini berprinsip pada dua hal mendasar, yang pertama bahwa tidak ada manusia yang sama sidik jarinya serta yang kedua bahwa sidik jari itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. Dua sifat tersebut memungkinkan sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan identitas seseorang.

Sarana identifikasi dengan menggunakan sidik jari ini ternyata memenuhi persyaratan di seluruh dunia, selain sebagai sarana penyidikan juga sebagai sarana identifikasi. Karena itu untuk mengambil sidik jari tidak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang sekedar hanya mengambil cap jempolnya seperti yang terjadi di kantor kelurahan atau kecamatan. Sebab di dalam pelaksanaannya seorang penyidik harus dapat membaca sidik jari yang disejajarkan agar dapat diketemukan identitasnya atau bukan dari identitas diri yang bersangkutan, untuk itu memerlukan pengambilan sidik jari yang sempurna.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dilakukan penelitian untuk dijadikan sebagai karya tulis ilmiah dengan judul : ***“Peran Sidik Jari dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa di Polres Sleman”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sidik jari dapat dipergunakan dalam mengungkap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa ?
2. Hambatan-hambatan apa yang ada dalam kaitannya dengan peran sidik jari dalam identifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

**Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :**

1. Untuk mengetahui peran sidik jari dalam mengungkap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam indentifikasi untuk mengungkap kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa.

### **D. Manfaat Penelitian**

**Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain :**

1. Sebagai pengembangan ilmu tentang peran sidik jari di bidang kedokteran forensik dalam mengungkap kasus tindak pidana yang menyebabkan kehilangan nyawa.
2. Sebagai salah satu sumber pustaka untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya di bidang kedokteran forensik.

### **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I Pendahuluan**, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan karya tulis ilmiah.

**BAB II Tinjauan umum tentang identifikasi sidik jari**, yang terdiri dari pembahasan tentang tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa, pengertian sidik jari sebagai barang bukti dan pengambilan sidik jari.

**BAB III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian,** waktu dan lokasi penelitian, bahan atau materi penelitian, alat pengumpul data, sumber data, definisi operasional dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan sidik jari dalam mengungkap kasus tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.**

Pembahasan ini tentang kasus yang terjadi dipolres sleman serta tugas masing-masing dari pihak kepolisian dan jenis-jenis sidik jari.

**BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.** Setelah melakukan pembahasan baik dari segi teori maupun pelaksana, maka bab penutup ini akan dikemukakan dalam kesimpulan dan saran